



**SUMBER BERITA**

**RABU, 20 FEBRUARI 2019**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
<b>x</b>	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Ketua DPRD Seluma Divonis 3 Tahun Penjara**

**RBI, BENGKULU** - Perjalanan kasus mantan ketua DPRD Seluma berakhir. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Selasa pagi (19/2) kemarin, menggelar sidang perkara korupsi pembangunan proyek peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, Kabupaten Seluma, 2013. Dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Husni Thamrin. Dalam sidang tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsidi 2 bulan penjara ke-

pada Husni Tamrin. Dalam persidangan Majelis Hakim yang Diketuai Slamet Suropto didampingi Hakim Anggota Agus Salim dan Henny Anggraini membacakan putusan terdakwa. Husni divonis karena dinilai bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan pasal 3 juncto pasal 18 Undang undang tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. "Apabila tidak puas, maka bisa melakukan upaya banding dan diberikan waktu 7 hari untuk melakukan pikir-

pikir, serta apabila menerima dapat di sampaikan pada hari ini," terang ketua majelis hakim setelah membacakan putusan. Pengacara Terdakwa Husni Thamrin mengatakan, merasa keberatan dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang lebih berat dari tuntutan 2 tahun yang diterima sebelumnya. "Ya kami tentunya keberatan dengan putusan hakim. Kita tahu vonis ini lebih berat dari tuntutan yang dijatuhkan 2 tahun pada sidang sebelumnya. Setelah ini kami akan pikir-pikir

untuk mengajukan banding," ujarnya. Diketahui perkara ini Mantan Ketua DPRD Seluma ini terlibat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tahun 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Proyek itu dilaksanakan sebelum Husni menjadi Ketua DPRD Seluma. Pada proyek jalan tersebut ditemukan ada kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 400 juta. (Bro)